



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

Ayu Supriani Binti Rayunah lahir di Presak Barat, 01 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Tinggal di Dusun Karang bayan timur, Desa Karang bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Mahirudin Bin Amak Munisah, lahir di Presak Barat, 01 Juli 1982, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Tinggal di Dusun Presak barat, Desa Karang bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.GM. pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:240/23/VIII/2005, tanggal 25 Agustus 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Presak barat, Desa Karang bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 2 (dua) orang anak bernama;

a.-----

Yudika saputra, Laki-laki, Tanggal lahir, 20 Agustus 2007;

b.-----

Yula lafelia, Perempuan, Tanggal lahir, 30 Januari 2018;

4.-----

Bahwa lebih kurang sejak tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan;

a.-----

Hubungan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat yang terus menerus dan pernah di mediasi oleh aparat setempat;

b.-----

Tergugat juga mengonsumsi minuman keras;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut kurang lebih sejak tahun 2024, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Sendiri di Dusun Karang bayan timur, Desa Karang bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) bulan hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No. 354/Pdt.G/2024/PA.GM



6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Ayu Supriani Binti Rayunah**) terhadap Penggugat (**Mahirudin Bin Amak Munisah**);
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan secara *in person*;

Bahwa, dikarenakan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat diwajibkan mengikuti upaya mediasi terlebih dahulu sebelum lanjut pada proses persidangan selanjutnya dan kedua belah pihak melalui Majelis Hakim sepakat memilih mediator Non Hakim **Mesnawi, S.H.** Atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Giri Menang, dan menurut laporan mediator Non Hakim, mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka dari itu pemeriksaan perkara dicukupkan;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No. 354/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian, maka dari itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat diwajibkan mengikuti upaya mediasi terlebih dahulu sebelum lanjut pada proses persidangan selanjutnya dan kedua belah pihak melalui Majelis Hakim sepakat memilih mediator Non Hakim **Mesnawi, S.H.** Atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Giri Menang, dan menurut laporan mediator Non Hakim, **mediasi berhasil mencapai kesepakatan**, maka dari itu berdasarkan PERMA 1 Tahun 2016, pemeriksaan perkara dicukupkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian, maka dari itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No. 354/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan permohonan pencabutan berdasar atas perdamaian Penggugat dan Tergugat, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, oleh karenanya permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghentikan pemeriksaan perkara *aquo* dan menganggap perkara *aquo* telah selesai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertalian dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.GM dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara 354/Pdt.G/2024/PA.GM selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (**Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2024**, bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1445 Hijriyah**., oleh **Masing Fatimatul Azdiah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Ahmad Muliadi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Rugaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan **dihadiri Penggugat dan Tergugat.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No. 354/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Syajratuddar, S.H.

Hakim Anggota

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 560.000,00
4. PNBP Panggilan dan CABUT	:	Rp 30.000,00
5. Mediator Non Hakim	:	Rp 200.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 895.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No. 354/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)